

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA CIMAH I NOMOR 4543/PDT.G/2016/PA.CMI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MASIH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN ISTRI PERTAMA**

### **A. Profil Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi**

Pengadilan Agama Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung yang beralamat di Komplek Pemda Kabupaten Bandung. Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang, Kabupaten Bandung 40912.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama). Ruang lingkup kewenangan dalam perkawinan diantaranya meliputi:<sup>42</sup>

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi Kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh PPN;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

---

<sup>42</sup> Website Pengadilan Agama Cimahi, <http://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>, Diunduh pada Jumat 11 Agustus, pukul 13.16 Wib.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa salah satu kewenangan dari Pengadilan agama adalah melakukan pembatalan perkawinan. Berikut penulis lampirkan sebuah tabel mengenai tingkat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan selama tiga tahun terakhir yang diajukan di Pengadilan Agama Cimahi.

**Tabel pengajuan permohonan pembatalan perkawinan  
selama tiga tahun terakhir<sup>43</sup>**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN 2014</b>	<b>TAHUN 2015</b>	<b>TAHUN 2016</b>
JANUARI	0	2	0
FEBRUARI	0	1	1
MARET	2	1	0
APRIL	2	2	0
MEI	0	1	1
JUNI	0	2	2
JULI	1	0	1
AGUSTUS	1	0	3
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	2	2	0
NOVEMBER	1	0	0
DESEMBER	1	2	0
<b>JUMLAH</b>	10	13	8

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa dari tahun 2014 ke tahun 2015 pengajuan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi mengalami peningkatan. Sedangkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan.

---

<sup>43</sup> Sumber Hasil Wawancara dengan Bapak Akhmad Jalaludin Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi.

**B. Analisis Putusan Perkara Nomor 4543/Pdt.G/2017/PA.Cmi****1. Identitas Para Pihak**

## a. Identitas Pemohon

Nama : Eti Suryati Binti U Komarudin

TTL : Garut, 18 Juli 1963

Usia : 53 tahun

Agama : Islam

Alamat : Kp. Babakan Stasion RT/RW 02/09 Desa Panenjoan, Kecamatan  
Cicalengka, Kabupaten Bandung

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

## b. Identitas Termohon I

Nama : Syawaludin Johan S Bin T M Ali Johan S

TTL : Bandung, 08 April 1959

Usia : 57 tahun

Agama : Islam

Alamat : Komp. Perumahan Cibolerang Blok G No.72 Kota Bandung

Pekerjaan : Pensiunan PT.KAI

## c. Identitas Termohon II

Nama : Neni Ruhimat binti Waan

TTL : Cianjur, 04 Desember 1965

Usia : 51 tahun

Agama : Islam

Alamat : Komp. Perumahan Cibolerang Blok G No.72 Kota Bandung

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

d. Identitas Turut Termohon

Nama : Heri Ahmad Syarif, S.Ag (**Turut Termohon**)

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur

## 2. Kasus Posisi

Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2012, berdasarkan Akta Nikah Nomor 303/45/III/2012 yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur tertanggal 09 Maret 2012. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga Termohon I dengan Termohon II berjalan rukun dan harmonis meskipun sampai dengan saat ini belum di karuniai anak.

Pada bulan Februari 2016 ternyata diketahui bahwa sesungguhnya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II cacat hukum sehingga harus di batalkan dengan alasan bahwa sebetulnya Termohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan Pemohon sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 233/1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu Garut.

Sesungguhnya Termohon I ketika menikah dengan Termohon II telah memalsukan data dimana Termohon I mengaku sebagai duda cerai dengan membawa Akta Cerai Nomor 3326/AC/2011/PA.Cmi, padahal sebenarnya Pemohon selama ini tidak pernah mendapati panggilan sidang perceraian di Pengadilan Agama Cimahi, dan ketika ditelusuri ternyata Akta tersebut palsu sesuai Surat Keterangan Nomor W.10-A8/018/HK.05/II/2016.

Dalam proses terjadinya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut tidak lepas dari adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur (Turut Termohon) yang kurang teliti dalam menerima berkas yang masuk dalam pernikahan tersebut. Seharusnya ketika dilakukan penelitian tentunya akta cerai palsu tersebut dapat diketahui sehingga pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak akan terjadi karena sepengetahuan Pemohon seharusnya pihak Kantor Urusan Agama meminta legalisir atau mengecek keaslian dokumen tersebut.

Sekitar bulan Mei 2016, Pemohon (istri sah Termohon I) pernah datang menyampaikan hal ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur untuk ditindak lanjuti. Akan tetapi, pihak Kantor Urusan Agama justru menyuruh Pemohon mengajukan pembatalan sehingga dalam hal ini pihak Kantor Urusan Agama harus dipanggil karena ikut terlibat dalam proses pernikahan tersebut.

Termohon I telah memalsukan data sehingga hal tersebut merupakan tindakan tercela dan perbuatan melawan hukum. Sehingga, mungkin bisa saja Pemohon melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, Pemohon masih mempunyai hati nurani sehingga masalah ini cukup di selesaikan secara damai dan kekeluargaan, sehingga barangkali hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang terhormat untuk membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II. Karena adanya pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut, pihak Pemohon merasa dirugikan atas adanya pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut telah cacat hukum sehingga harus di batalkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cimahi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan membatalkan perkawinan antara Termohon I (Syawaludin Johan S Bin T.M Ali Johan S) dengan Termohon II (Neni Ruhimat Binti Waan) yang di langsunikan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur pada tanggal 09 Maret 2012;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 303/45/III/2012 tidak berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir dan termohon I dan termohon II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Untuk memperkuat permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Syawaludin Djohan dengan Eti Suryati, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Syawaludin Djohan dengan Neni Ruhimat, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akta Nikah atas nama Syawaludin Djohan dengan Neni Ruhimat, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Penetapan Pengadilan Agama Cimahi dan Fotocopy Akta Cerai atas nama Syawaludin Djohan dengan Eti Suryati, bermaterai cukup, tidak ditunjukkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat dari Pengadilan Agama Cimahi kepada Pemohon tentang keaslian Penetapan Pengadilan Agama Cimahi dan Fotocopy Akta Cerai atas nama Syawaludin Djohan dengan Eti Suryati, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7.

Selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi keluarga yang telah memberi kesaksian di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya di simpulkan sebagai berikut :

1. Saksi I :

**Ihin Solihin**, umur 69, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung :

- a. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- b. Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
- c. Termohon I pernah menceraikan Pemohon secara di bawah tangan;
- d. Termohon I telah menikah dengan Termohon II. Saksi tahu karena saksi telah menanyakan langsung kepada Termohon I dan KUA.

2. Saksi II

Zulfan Fitria F., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

- a. Saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon I
- b. Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
- c. Termohon I pernah menceraikan Pemohon secara di bawah tangan;
- d. Termohon I telah menikah dengan Termohon II. Saksi tahu karena saksi telah menanyakan langsung kepada Termohon I.

**3. Pertimbangan Hukum :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, oleh karena Pemohon adalah istri Termohon I sebagaimana ternyata dari bukti P.2, maka patut dinyatakan Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II;

Menimbang kemudian bahwa para Termohon telah tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun Relass Nomor 4543/Pdt.G/2016/PA.Cmi., para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian patut dinyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya para Termohon sesuai Pasal 125 *Het Herziene Inlandsh Reglement* (HIR);

Menimbang oleh karena perkara aquo adalah pembatalan perkawinan maka perkara ini tidak perlu di selesaikan melalui prosedur Mediasi;

Menimbang selanjutnya, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II. Pemohon dalam gugatan mohon perkawinannya Termohon I dengan Termohon II di batalkan dengan alasan perkawinan tersebut di laksanakan atas dasar kebohongan dimana Termohon I mengaku duda padahal Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon. Sedang para Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya para Termohon patut dipahami bahwa para Termohon telah tidak membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang menurut Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya para Termohon dapat diterima apabila memenuhi kriteria yakni para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengajukan eksepsi

ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, juga gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat membatalkan jika pada waktu perkawinan berlangsung suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang incasu, oleh karena para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan tidak ternyata Termohon mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cimahi mengadili perkara ini, sementara berdasarkan dalil yang yang tidak di bantah dan bukti Pemohon ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak mengingat pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilkakukan pada saat Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 HIR. Oleh karenanya, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **4. Amar Putusan**

Berdasarkan keterangan diatas beserta pernyataan dua orang saksi untuk menguatkan permohonan serta dengan segala pertimbangan hukum, maka Pengadilan Agama Cimahi memutuskan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Termohon I (Syawaludin Johan S Bin T.M. Ali Johan S) dengan Termohon II (Neni Ruhimat Binti Waan) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur dengan Akta Nikah Nomor 303/45/III/2012;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kota Bandung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).